



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR: SKEP/ 225 /DP/XII/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI
MENGENAI PEDOMAN PENDIRIAN YAYASAN
KAMAR DAGANG INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai lembaga dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep: 039/DP/III/2005 Tentang Pedoman Pembentukan Badan-Badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-Komite Khusus yang Bersifat Ad-Hoc Kamar Dagang dan Industri Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri yang berlangsung pada tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pendirian Yayasan dalam bentuk Peraturan Organisasi Kamar Dagang dan Industri;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;



3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

Memperhatikan : 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Tahun 2024 tanggal 14 September 2024;

2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 5 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pendirian Yayasan Kamar Dagang dan Industri**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Undang-Undang Yayasan, disingkat UU Yayasan, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004.
- 3) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 5) Anggaran Dasar Yayasan, disingkat AD Yayasan, adalah Anggaran Dasar Yayasan terakhir yang sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 6) Anggaran Rumah Tangga Yayasan, disingkat ART Yayasan, adalah Anggaran Rumah Tangga Yayasan terakhir yang sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.



- 7) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 8) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 9) Sekretariat adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta menyelenggarakan program layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 AD dan Pasal 31 AD.
- 10) Yayasan adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Yayasan yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan Kamar Dagang dan Industri yang berkaitan dengan bidang sosial dan kemanusiaan yang tunduk kepada UU Yayasan, UU Kadin, AD/ART Kadin dan Peraturan Organisasi Kadin.
- 11) Kepengurusan Yayasan adalah organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan.
- 12) Pembina Yayasan adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Yayasan, UU Kadin, AD/ART Kadin dan Peraturan Organisasi Kadin.
- 13) Pengawas Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- 14) Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- 15) Badan Usaha Yayasan adalah badan usaha yang didirikan oleh Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 2 **Dasar dan Lingkup**

- 1) Pedoman Organisasi berdasarkan pada Anggaran Dasar (AD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pasal 22, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 44 Serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin Pasal 27,
- 2) Perangkat Organisasi Kadin pada semua tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi
 - i. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - ii. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - iii. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - iv. Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - v. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - vi. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota; dan





vii. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- 3) Penasihat ahli dan Sekretariat Kadin pada semua tingkatan wajib mematuhi pedoman ini.

Pasal 3

Tujuan

Pendirian Yayasan bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi, fungsi dan tugas Kadin tertentu yang membutuhkan penanganan tersendiri secara tetap dan terus menerus dalam jangka waktu panjang.

Pasal 4

Fungsi dan Tugas Pokok

Fungsi dan Tugas Pokok Yayasan, dapat terdiri dari :

- a) Pengelolaan aset dan kekayaan organisasi termasuk perolehan dan penggalangannya yang menunjang keberlangsungan kegiatan organisasi Kadin;
- b) Pemberian penghargaan yang dilaksanakan secara tetap dan terus menerus kepada internal dan eksternal Kadin;
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pemberian beasiswa yang bermanfaat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kepada internal dan eksternal Kadin;
- d) Menyelenggarakan bantuan kemanusiaan.

Pasal 5

Rencana Kerja Tahunan

Setiap Yayasan wajib menyampaikan rencana kerja tahunan yang berlandaskan Pasal 4, dan laporan pelaksanaannya kepada Dewan Pengurus Kadin sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

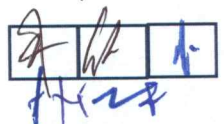
BAB III

PENDIRIAN YAYASAN

Pasal 6

Pendirian

- 1) Pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan usulan anggota Dewan Pengurus Kadin yang dituangkan dalam bentuk Proposal Pendirian Yayasan.
- 2) Proposal Pendirian Yayasan wajib dilakukan kajian terlebih dahulu oleh Tim yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Kadin yang sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan HAM dan Wakil Ketua Umum bidang terkait.





- 3) Hasil kajian terhadap Proposal Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Rapat Pengurus Harian yang terdekat waktunya untuk diputuskan mengenai diterima atau ditolaknya Pendirian Yayasan.
- 4) Proposal Pendirian Yayasan yang diterima oleh Hasil Rapat Pengurus Harian, ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus.
- 5) Yayasan yang didirikan tidak boleh menangani bidang yang sama dengan Yayasan Kadin yang telah ada.

Pasal 7 **Tata Cara Pendirian**

Tata Cara Pendirian Yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Yayasan.

BAB IV **KEWENANGAN DEWAN PENGURUS KADIN**

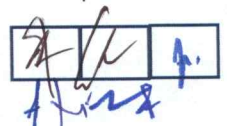
Pasal 8 **Kewenangan Dewan Pengurus Kadin**

- 1) Dewan Pengurus Kadin dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Yayasan berwenang untuk :
 - a) Melakukan asistensi terhadap penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 - b) Mengajukan rancangan Program Kerja dan Kebijakan Umum Yayasan;
 - c) Mengajukan personalia yang berasal dari anggota Dewan Pengurus Kadin atau pihak lain untuk mengisi jabatan dalam struktur Yayasan;
 - d) Melakukan pengawasan secara eksternal terhadap Yayasan;
 - e) Memutuskan keputusan strategis melalui Rapat Pengurus Harian yang wajib ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Yayasan.
- 2) Kewenangan Dewan Pengurus Kadin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan HAM dan Wakil Ketua Umum bidang terkait.

BAB V **KEPENGURUSAN YAYASAN**

Pasal 9 **Struktur Organisasi**

- 1) Struktur kepengurusan Yayasan terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus yang anggotanya berasal dari :





- a. anggota Dewan Pengurus Kadin yang memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa Kadin (KTA-B) yang berlaku;
 - b. orang perseorangan profesional yang keahliannya dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program kerja Yayasan.
- 2) Penetapan struktur Kepengurusan Yayasan ditetapkan dengan Surat Keputusan dan Rapat-Rapat Yayasan.
 - 3) Anggota Dewan Pengurus Kadin dan orang perseorangan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menandatangani surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Organisasi ini setelah surat keputusan tentang penugasan dalam struktur kepengurusan Yayasan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 10

Pembina

- 1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh UU Yayasan atau AD/ART Yayasan.
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Pengurus Harian;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas berdasarkan daftar nama yang disusun oleh Dewan Pengurus Kadin;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang mengacu kepada program kerja Kadin;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan, harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Kadin;
 - f. memutuskan mengenai pencabutan pemberhentian sementara.
- 3) Yang dapat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Ketua Umum/Ketua Kadin secara ex-officio, anggota Dewan Pengurus Kadin yang ditugaskan dalam surat keputusan dan/atau pihak lain (profesional) yang ditugaskan oleh Ketua Umum/Ketua dalam rapat anggota Pembina yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan dengan ketentuan unsur perwakilan Dewan Pengurus Kadin proporsinya lebih banyak dibandingkan unsur pihak lain (profesional).
- 4) Pihak lain (profesional) sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin.
- 5) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) sah apabila ketentuan kuorum terpenuhi.





Pasal 11 **Rapat Pembina**

- 1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau.
- 2) Hasil Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Pengurus Harian Kadin.

Pasal 12 **Pengawas**

- 1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- 2) Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang untuk menetapkan sanksi pemberhentian sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.
- 3) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan dan Peraturan Organisasi Kadin.
- 4) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah anggota Dewan Pengurus Kadin yang ditugaskan dalam surat keputusan atau pihak lain (profesional) yang mampu melakukan perbuatan hukum berdasarkan keputusan rapat Pembina dengan ketentuan unsur perwakilan Dewan Pengurus Kadin proporsinya lebih besar dibandingkan unsur pihak lain (profesional).
- 5) Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah anggota Dewan Pengurus yang menangani bidang yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan tugas pokok Yayasan.

Pasal 13 **Pengurus**

- 1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- 2) Pengurus Yayasan terdiri dari :
 - a. perseorangan profesional;
 - b. anggota Dewan Pengurus Kadin;
 - c. pejabat Sekretariat Kadin.
- 3) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina dan rekomendasi Dewan Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.



- 4) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- 5) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
- 6) Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin.
- 7) Dalam hal Pengurus Yayasan selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina dan rekomendasi Dewan Pengurus, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan dan Peraturan Organisasi.

Pasal 14 **Surat Pernyataan**

- 1) Dewan Pengurus Kadin dan pihak lain (profesional) yang ditugaskan sebagai Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan, wajib menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 15 **Koordinasi**

Pengurus Yayasan dalam melaksanakan kepengurusan Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 13, wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Kadin sesuai tingkatan.

BAB VI **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN**

Pasal 16 **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan wajib berlandaskan :
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;



- c. Peraturan Perundang-undangan lainnya terkait Yayasan yang berlaku;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin;
 - f. Peraturan Organisasi Kadin.
- 2) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib terlebih dahulu melalui proses asistensi oleh Dewan Pengurus Kadin sebelum ditetapkan oleh Rapat Pembina.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- 1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- 2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- 3) Keputusan dalam Rapat Pembina ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- 4) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, Rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
- 5) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.
- 6) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia

BAB VII

KEUANGAN YAYASAN

Pasal 18

Sumber Dana

- 1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;



- d. hibah wasiat;
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 19 **Bantuan Negara**

- 1) Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan yang dipergunakan sesuai dengan tujuan Yayasan.
- 2) Yayasan yang menerima bantuan dari Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 20 **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan Yayasan dilakukan berdasarkan prinsip yang berlandaskan:

- a. ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Yayasan: dan
- b. Peraturan Organisasi Kadin tentang Pedoman Perbendaharaan.

Pasal 21 **Pembebanan Biaya**

Setiap pungutan dan pembebanan biaya kegiatan Yayasan yang ditujukan kepada Pelaku Usaha dan/atau pihak eksternal wajib memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin sesuai tingkatan.

BAB VIII **BADAN USAHA YAYASAN** **Pasal 22** **Pendirian Badan Usaha**

- 1) Yayasan yang akan mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Pengurus Kadin yang diputuskan melalui Rapat Pengurus Harian.
- 2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- 3) Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diutamakan pada badan usaha yang usahanya tidak bersaing dengan Anggota Kadin.



Pasal 23
Penyertaan Saham

Kadin berkewajiban menyertakan saham minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) di badan usaha yang dibentuk oleh Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Organisasi ini.

Pasal 24
Personalia Badan Usaha

Kepengurusan dalam badan usaha yang dibentuk oleh Yayasan berasal dari anggota Dewan Pengurus Kadin dan pihak lain (profesional) yang ditugaskan oleh Dewan Pengurus Kadin dan ditetapkan dalam Rapat Pembina.

BAB IX
PENGAWASAN YAYASAN
Pasal 25
Pengawasan Dewan Pengurus

- 1) Setiap Yayasan wajib menyusun laporan tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup.
- 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan serta transaksi Yayasan yang dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan.
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- 4) Laporan tahunan beserta hasil audit akuntan publik disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 27
Laporan Pertanggungjawaban

Setiap Yayasan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Dewan Pengurus Kadin untuk disampaikan dalam Musyawarah Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

BAB XIII
SANKSI ORGANISASI
Pasal 30
Sanksi



- 1) Dewan Pengurus Kadin berwenang menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Pengurus Kadin yang ditugaskan dalam kepengurusan Yayasan jika dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan program kerja dan/atau kebijakan umum Dewan Pengurus Kadin dan/atau melanggar ketentuan AD/ART Kadin dan Peraturan Organisasi Kadin dan/atau melanggar keputusan organisasi.
- 2) Sanksi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dapat berupa pencabutan penugasan Kadin dalam kepengurusan Yayasan yang bersifat final dan mengikat;
- 3) Sanksi Organisasi ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Kadin dan wajib ditindaklanjuti dalam Rapat Pembina.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 31

Aturan Pemberlakuan

- 1) Hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai Yayasan dalam Keputusan Nomor : Skep/039/DP/III/2005 tentang Pedoman Pendirian Badan-Badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-Komite Khusus yang bersifat Ad-Hoc Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie



SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan ditetapkan surat Nomor:.... Tanggal:yang menugaskan kepada saya untuk menjadi Pembina/Pengawas/Pengurus di Yayasan pada tanggal, maka dengan ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bersedia untuk tunduk dan patuh kepada UU Kadin, UU Yayasan, AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Organisasi Kadin, serta Keputusan Yayasan yang bersangkutan.
- 2) Bersedia untuk mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Pembina/Pengawas/Pengurus di Yayasan saat berakhirnya masa jabatan kepengurusan Kadin melalui mekanisme UU Yayasan dan Pergantian Antarwaktu oleh Dewan Pengurus Kadin.....
- 3) Bersedia untuk mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Pembina/Pengawas/Pengurus di Yayasan jika penugasannya dicabut oleh Dewan Pengurus Kadin.
- 4) Bersedia untuk memenuhi persyaratan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta persyaratan yang diatur oleh Keputusan Organisasi:
- 5) Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi dan tidak menerima suap serta tidak melakukan politik uang (*money politics*);
- 6) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;

Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari pelanggaran, termasuk pembatalan penunjukan saya sebagai Pembina/Pengawas/Pengurus di Yayasan, maupun sanksi organisasi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,

.....
Yang memberi pernyataan
Meterai Rp10.000,00

(.....)
Nama Lengkap